



Petunjuk Teknis

SISTEM PENERIMAAN MURID BARU TAHUN AJARAN 2025/2026



Mbois Berkelas



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MALANG**



0341-551333



dikbudmalangkota



<http://dikbud.malangkota.go.id>

KATA PENGANTAR



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Malang

Salah satu pilar dari Tribina Cita Kota Malang adalah Malang sebagai Kota Pendidikan. Pilar ini menjadi pondasi pembangunan pendidikan di Kota Malang yang berpegang pada amanat Undang-undang Dasar 1945 yaitu bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan. Komitmen ini mengamanatkan bahwa setiap anak di Kota Malang berhak mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas, merata, dan inklusif, tanpa adanya diskriminasi. Oleh karena itu peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan menjadi tantangan utama dalam pembangunan pendidikan di Kota Malang.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang senantiasa melakukan perbaikan dan meningkatkan layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan. Salah satunya perbaikan kebijakan seleksi masuk Satuan Pendidikan Negeri melalui dikeluarkannya Petunjuk Teknis tentang Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada Satuan Pendidikan Jenjang TK, SD, dan SMP. SPMB dirancang untuk memastikan bahwa setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan yang bermutu.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya *Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026*. Dokumen ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan penerimaan murid baru yang berprinsip obyektif, transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, dan tanpa diskriminatif. Dokumen ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Malang dalam mewujudkan *Pendidikan Bermutu untuk Semua*, di mana setiap peserta didik, tanpa terkecuali, memiliki akses terhadap layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensinya. Dengan sistem yang transparan dan berkeadilan, kami berharap dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang kondusif, yang tidak hanya mengakomodasi pertumbuhan akademik tetapi juga membentuk karakter unggul bagi generasi penerus Kota Malang.

Pelaksanaan SPMB Kota Malang Tahun Ajaran 2025/2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru. Secara umum SPMB dilaksanakan secara online. Hal ini bertujuan untuk mempermudah Murid, orang tua/wali, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil SPMB. Besar harapan kami pelaksanaan SPMB di Kota Malang dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Semoga Allah SWT memudahkan, Aamiin.

Terimakasih.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MALANG NOMOR: 400.3.11.1/1692/35.73.401/2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU JENJANG TK, SD, DAN SMP TAHUN AJARAN 2025/2026.....	4
LAMPIRAN.....	6
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MALANG NOMOR: 400.3.11.1/1692/35.73.401/2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU JENJANG TK, SD, DAN SMP TAHUN AJARAN 2025/2026.....	6
BAB I PENDAHULUAN.....	7
A. Latar Belakang	7
B. Tujuan.....	8
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Pengertian Umum	8
E. Azas Penyelenggaraan SPMB	9
BAB II TATA CARA PENERIMAAN MURID BARU TAHUN AJARAN 2025/2026	10
A. Jalur Penerimaan Murid Baru.....	10
B. Persyaratan Pendaftaran	11
C. Jadwal Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru (PMB)	16
D. Tata Cara Pendaftaran	18
E. Tata Cara Seleksi	20
F. Tata Cara Daftar Ulang.....	22
G. Pasca Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru.....	22
H. Pembiayaan	23
BAB III PENERIMAAN MURID PINDAHAN	24
A. Perpindahan Murid Antar Satuan Pendidikan.....	24
B. Perpindahan Murid dari Luar Negeri	24
C. Perpindahan Murid dari Satuan Pendidikan Nonformal dan Informal	25
BAB IV PENENTUAN ROMBONGAN BELAJAR	26
A. Pengertian.....	26
B. Ketentuan Jumlah Murid dalam Satu Rombongan Belajar	26
C. Ketentuan Jumlah Rombongan Belajar pada Satuan Pendidikan	26
BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI.....	28
A. Pembinaan Sistem Penerimaan Murid Baru.....	28
B. Pengawasan dan Evaluasi Sistem Penerimaan Murid Baru	28
C. Tujuan.....	28
BAB VI PENUTUP	28



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Veteran No. 19 Telp. (0341) 560946, Fax. (0341) 551333 Website:
<http://dikbud.malangkota.go.id> | Email : dikbud@malangkota.go.id
Malang 65145

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOTA MALANG

NOMOR: 400.3.11.1/321/35.73.401/2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU

JENJANG TK, SD, DAN SMP TAHUN AJARAN 2025/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOTA MALANG,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, perlu menetapkan Sistem Penerimaan Murid Baru di Satuan Pendidikan Kota Malang;
 - bahwa mekanisme penerimaan murid baru sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dalam Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Jenjang Taman Kanak-kanak, Jenjang Sekolah Dasar, dan Jenjang Sekolah Menengah Pertama;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Jenjang Taman Kanak-kanak, Jenjang Sekolah Dasar, dan Jenjang Sekolah Menengah Pertama.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan

Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah

4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
6. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 071/H/M/2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembentukan Rombongan Belajar Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
7. Peraturan Walikota Malang Nomor ... Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Kota Malang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MALANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN
MURID BARU TAHUN 2025;**

- KESATU** : Menetapkan Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Pendidikan Taman Kanak-kanak, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang pada
tanggal ...25...Maret... 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Malang.



SUWARJANA, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670302 199602 1 003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MALANG

NOMOR: 400.3.11.1/321/35.73.401/2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU JENJANG TK, SD, DAN

SMP TAHUN AJARAN 2025/2026

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merujuk pada amanat Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru menyatakan bahwa dalam merencanakan Sistem Penerimaan Murid Baru, Pemerintah Daerah perlu menyusun Petunjuk Teknis Penerimaan Murid baru. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua.

Dalam rangka mewujudkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu untuk semua, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang menyelenggarakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026. Pelaksanaan SPMB merupakan layanan pendidikan guna memenuhi hak-hak dasar warga negara untuk memperoleh pendidikan bermutu menggunakan prinsip obyektif, akuntabel, transparan, adil, dan tidak diskriminatif. SPMB dilaksanakan untuk jenjang Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Tata cara Penerimaan Murid Baru (PMB) di Kota Malang menggunakan 4 jalur. Kesatu Jalur Domisili, jalur ini diperuntukkan bagi calon murid baru yang berdomisili di Kota Malang. Jalur Domisili menggunakan pendekatan radius Satuan Pendidikan ke wilayah administratif terkecil domisili Murid ke satuan pendidikan yang dituju untuk jenjang SMP, sedangkan jenjang TK dan SD menggunakan prioritas usia. Kedua Jalur Afirmasi, diperuntukkan bagi calon murid baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas. Ketiga Jalur Mutasi, diperuntukkan bagi calon murid baru karena perpindahan tugas orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar. Tiga jalur di atas berlaku untuk jenjang TK, SD, dan SMP.

Keempat Jalur Prestasi Akademik dan atau Nonakademik, jalur ini hanya diperuntukkan bagi calon murid baru jenjang SMP. Jalur Prestasi Akademik dilaksanakan menggunakan Rerata Nilai Rapor SD/MI/Sederajat semester 7 - 11 dan Rerata Nilai Uji Kompetensi Daerah (UKD) yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Ruang lingkup UKD meliputi keterampilan literasi baca dan keterampilan numerasi. Jalur prestasi

akademik dapat diikuti oleh calon murid baru dari Kota Malang yang bersekolah di luar Kota Malang.

Demi lancarnya pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada Jenjang TK, SD, dan SMP maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang menetapkan Petunjuk Teknis SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 sebagai panduan pelaksanaan PMB Tahun 2025/2026.

B. Tujuan

Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) bertujuan untuk:

1. pedoman bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang dalam melaksanakan Penerimaan Murid Baru.
2. pedoman bagi Kepala Satuan Pendidikan, orangtua murid, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam rangka pelaksanaan Penerimaan Murid Baru.
3. menjamin Penerimaan Murid Baru di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang berjalan secara obyektif, akuntabel, transparan, dan tidak diskriminasi sehingga dapat mendorong peningkatan akses layanan pendidikan bermutu untuk semua.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), meliputi:

1. Tata Cara Penerimaan Murid Baru
 - a. Taman Kanak-kanak (TK);
 - b. Sekolah Dasar (SD); dan
 - c. Sekolah Menengah Pertama (SMP).
2. Tata Cara Penerimaan Murid Pindahan
3. Tata Cara Penentuan Rombongan Belajar

D. Pengertian Umum

Dalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Sistem Penerimaan Murid Baru, yang selanjutnya disingkat SPMB adalah adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua di Kota Malang.
2. Rombongan Belajar adalah kelompok murid yang terdaftar pada satuan kelas dalam satuan pendidikan.

3. Calon Murid disabilitas adalah calon murid yang mengalami gangguan disabilitas fisik, intelektual, dan mental yang masih mampu mengikuti pembelajaran secara normal.

E. Prinsip Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)

SPMB dilaksanakan menggunakan prinsip:

1. Obyektif, artinya bahwa SPMB harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan;
2. Transparan, artinya bahwa SPMB bersifat terbuka dan diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua murid baru untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
3. Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
4. Adil, menjunjung tinggi nilai keadilan sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Tidak Diskriminatif, artinya dilakukan tanpa membedakan suku, ras, golongan, dan status sosial ekonomi masyarakat;

BAB II

TATA CARA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)

TAHUN AJARAN 2025/2026

A. Jalur Penerimaan Murid Baru

Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026 menggunakan 4 jalur, yaitu:

1. Jalur Domisili

- a. Diperuntukan bagi Calon Murid Baru (CMB) yang berdomisili di wilayah Kota Malang sesuai ketentuan.
- b. Pagu jalur Domisili:
 - 1) SD : **80%** dari pagu masing-masing satuan pendidikan.
 - 2) SMP : **40%** dari pagu masing-masing satuan pendidikan.

2. Jalur Afirmasi

- a. Diperuntukkan bagi Calon Murid Baru CMB yang berasal dari **keluarga ekonomi tidak mampu** dan **penyandang disabilitas** yang masih mampu mengikuti pembelajaran secara normal.
- b. Pagu jalur Afirmasi :
 - 1) SD : **15%** dari pagu masing-masing satuan pendidikan dengan ketentuan **10%** bagi keluarga ekonomi tidak mampu dan **5%** bagi penyandang disabilitas serta tidak lebih dari 2 (dua) ketunaan ringan. Bagi CMB yang mengalami hambatan berat diarahkan untuk mendaftar ke SDLB.
 - 2) SMP : **25%** dari pagu masing-masing satuan pendidikan dengan ketentuan **20%** bagi keluarga ekonomi tidak mampu dan **5%** bagi penyandang disabilitas serta tidak lebih dari 2 (dua) ketunaan ringan. Bagi CMB yang mengalami hambatan berat diarahkan untuk mendaftar ke SMPLB

3. Jalur Prestasi

Jalur Prestasi diperuntukkan bagi CMB pada jenjang SMP.

a. Jalur Prestasi Akademik

- 1) Diperuntukkan bagi Calon Murid Baru yang memiliki prestasi nilai rapor dan nilai Uji Kompetensi Daerah (UKD) Kota Malang.
- 2) Pagu jalur Prestasi Akademik sebesar **20%** dari pagu masing-masing Satuan Pendidikan.

b. Jalur Prestasi Non Akademik

- 1) Diperuntukkan bagi Calon Murid Baru (CMB) yang memiliki prestasi dari hasil lomba yang diperoleh ketika mengikuti pendidikan di SD/MI/ Sederajat dalam **tiga tahun terakhir**.
- 2) Pagu dari jalur ini sebesar **10%** dari pagu masing-masing Satuan Pendidikan.

4. Jalur Mutasi

- a. Diperuntukkan bagi Calon Murid Baru (CMB) domisili karena perpindahan tugas orang tua/wali dan bagi anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK).
- b. Pagu jalur Mutasi orang tua/wali sebanyak **5%** dari pagu masing-masing satuan pendidikan dengan ketentuan **3%** untuk perpindahan tugas orangtua/wali dan **2%** bagi anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK). Hal ini berlaku untuk PMB pada jenjang SD dan SMP.

B. Persyaratan Pendaftaran

Pendaftaran Calon Murid Baru (CMB) pada jenjang TK, SD, dan SMP di Kota Malang **tidak dipungut biaya**. Adapun persyaratan pendaftaran pada setiap jenjang diuraikan berikut.

1. TK

Calon Murid Baru (CMB) jenjang TK dapat memilih 1 (satu) satuan pendidikan dengan syarat:

- a. Warga Kota Malang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan **paling singkat** 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dan/atau Kartu Identitas Anak (KIA) Kota Malang bagi Calon Murid Baru yang memiliki.
- b. Dalam hal KK yang diterbitkan kurang dari 1 tahun karena ada perubahan anggota baru, maka dapat diberlakukan jika Calon Murid Baru (CMB) berstatus **sebagai anak kandung dengan melampirkan Fc KK Lama**.
- c. Untuk TK kelompok A berusia paling rendah 4 tahun dan paling tinggi 5 tahun pada tanggal 1 Juli 2025 yang dibuktikan dengan akta kelahiran.
- d. Untuk TK kelompok B berusia paling rendah 5 tahun dan paling tinggi 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2025 yang dibuktikan dengan akta kelahiran.
- e. KK dapat diganti dengan surat keterangan domisili **apabila terjadi bencana alam dan/atau bencana sosial**.

2. SD

Calon Murid Baru (CMB) jenjang SD dapat memilih 1 (satu) satuan pendidikan. Pendaftaran CMB jenjang SD ada 3 jalur :

a. Persyaratan Jalur Domisili:

- 1) Warga Kota Malang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan **paling singkat** 1 (satu) tahun sebelum **tanggal pendaftaran SPMB** dan Kartu Identitas Anak (KIA) Kota Malang bagi CMB yang memiliki.
- 2) Dalam hal KK yang diterbitkan kurang dari 1 tahun karena ada perubahan anggota baru, maka dapat diberlakukan jika CMB berstatus **sebagai anak kandung dengan melampirkan Fc KK Lama**.
- 3) Berusia 7 tahun dan paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2025, dibuktikan dengan akta kelahiran.
- 4) Dikecualikan paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli 2025 bagi Calon Murid Baru (CMB) yang memiliki **kecerdasan dan/atau bakat istimewa serta kesiapan psikis**. Dibuktikan dengan akta Kelahiran dan **rekomendasi tertulis** dari psikolog profesional. Dalam hal psikolog profesional tidak tersedia rekomendasi dapat diperoleh dari Unit Pelaksana Teknis Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (UPT LPABK) Kota Malang atau dari dewan guru pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- 5) Calon Murid Baru (CMB) kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain.

b. Persyaratan Jalur Afirmasi:

- 1) Warga Kota Malang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) Kota Malang dan Kartu Identitas Anak (KIA) Kota Malang bagi CMB yang memiliki.
- 2) Berusia 7 tahun dan paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2025, dibuktikan dengan akta kelahiran
- 3) Dikecualikan paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli 2025 bagi Calon Murid Baru (CMB) yang memiliki **kecerdasan dan/atau bakat istimewa serta kesiapan psikis**. Dibuktikan dengan akta Kelahiran dan **rekomendasi tertulis** dari psikolog profesional. Dalam hal psikolog profesional tidak tersedia rekomendasi dapat diperoleh dari Unit Pelaksana Teknis Layanan

Anak Berkebutuhan Khusus (UPT LPABK) Kota Malang atau dari dewan guru pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

- 4) Berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan atau penyandang disabilitas.
 - a) Bagi keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan:
 - Terdaftar pada website:
<https://pdktsam.malangkota.go.id/pencarian-data>; atau
 - Terdaftar pada DTKS (Data Terpadu Keluarga Sejahtera) dengan melakukan akses pada
<https://cekbansos.kemensos.go.id> dan mencetak Surat Keterangan DTKS dari Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang.
 - b) Bagi penyandang disabilitas harus memiliki kartu penyandang disabilitas dari Kemensos/surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis terkait.

c. Persyaratan Jalur Mutasi:

- 1) Berusia 7 tahun dan paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2025, dibuktikan dengan akta kelahiran.
- 2) Dikecualikan paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli 2025 bagi Calon Murid Baru (CMB) yang memiliki **kecerdasan dan/atau bakat istimewa serta kesiapan psikis**. Dibuktikan dengan akta Kelahiran dan **rekomendasi tertulis** dari psikolog profesional. Dalam hal psikolog profesional tidak tersedia rekomendasi dapat diperoleh dari Unit Pelaksana Teknis Layanan Anak Berkebutuhan Khusus (UPT LPABK) Kota Malang atau dari dewan guru pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- 3) Bagi Calon Murid Baru (CMB) yang berpindah domisili karena perpindahan tugas orang tua/wali harus memiliki **Surat Penugasan** dari Instansi/ Lembaga Pemerintah dan atau BUMN/BUMD maksimal 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru dan **Surat Keterangan Pindah Domisili** yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan Kartu Keluarga (KK).
- 4) Bagi Calon Murid Baru (CMB) dari anak PTK harus memiliki **Surat Penugasan** orang tua/wali sebagai PTK dan Kartu Keluarga (KK).

3. SMP

Calon Murid Baru (CMB) jenjang SMP dapat memilih maksimal 3 (tiga) satuan pendidikan.

Pendaftaran Calon Murid Baru (CMB) jenjang SMP ada 4 jalur :

a. Persyaratan Jalur Domisili:

- 1) Warga Kota Malang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan **paling singkat** 1 (satu) tahun sebelum **tanggal pendaftaran SPMB** dan Kartu Identitas Anak (KIA) Kota Malang bagi Calon Murid Baru (CMB) yang memiliki.
- 2) Dalam hal KK yang diterbitkan kurang dari 1 tahun karena ada perubahan anggota baru, maka dapat diberlakukan jika Calon Murid Baru (CMB) berstatus **sebagai anak kandung dengan melampirkan Fc KK Lama**.
- 3) Berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2025, dibuktikan dengan akta kelahiran.
- 4) Telah lulus dari SD/MI/Sederajat atau telah menyelesaikan seluruh Program Pembelajaran sampai dengan kelas 6 berdasarkan surat keterangan dari kepala Satuan Pendidikan asal.
- 5) **Lulusan SD/MI/Sederajat dari Kota Malang** tetapi **bukan warga Kota Malang** dapat mendaftar melalui jalur domisili.
- 6) **Lulusan SD/MI/Sederajat dari luar Kota Malang** tetapi **warga Kota Malang** dapat mendaftar melalui jalur domisili.

b. Persyaratan Jalur Afirmasi:

- 1) Warga Kota Malang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan **paling singkat** 1 (satu) tahun sebelum **tanggal pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)** dan Kartu Identitas Anak (KIA) Kota Malang bagi Calon Murid Baru (CMB) yang memiliki.
- 2) Dalam hal KK yang diterbitkan kurang dari 1 tahun karena ada perubahan anggota baru, maka dapat diberlakukan jika CMB berstatus **sebagai anak kandung dengan melampirkan Fc KK Lama**.
- 3) Berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2025, dibuktikan dengan akta kelahiran.
- 4) Berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau penyandang disabilitas.
 - a) Bagi keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan:
 - Terdaftar pada website:
<https://pdktsam.malangkota.go.id/pencarian-data>; atau
 - Terdaftar pada DTKS (Data Terpadu Kelurga Sejahtera) dengan melakukan akses pada

<https://cekbansos.kemensos.go.id> dan mencetak Surat Keterangan DTKS dari Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang.

- Terdaftar sebagai penerima Program Indonesia Pintar (PIP) dibuktikan dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Digital yang dapat dicetak oleh operator Satuan Pendidikan asal.
- b) Bagi penyandang disabilitas harus memiliki kartu penyandang disabilitas dari Kemensos/surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis.

c. Persyaratan Jalur Mutasi:

- 1) Berusia **paling tinggi 15 tahun** pada tanggal 1 Juli 2025 dibuktikan dengan akta kelahiran.
- 2) Telah lulus dari SD/MI/Sederajat atau telah menyelesaikan seluruh Program Pembelajaran sampai dengan kelas 6 berdasarkan surat keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan asal.
- 3) Bagi Calon Murid Baru (CMB) yang berpindah domisili karena tugas orangtua/wali harus memiliki **Surat Penugasan** dari Instansi/Lembaga Pemerintah dan atau BUMN/BUMD maksimal 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru dan **Surat Keterangan Pindah Domisili** yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan Kartu Keluarga (KK).
- 4) Bagi CMB dari anak PTK harus memiliki **Surat Penugasan** orang tua/wali sebagai PTK dan Kartu Keluarga (KK).

d. Persyaratan Jalur Prestasi:

1) Persyaratan Prestasi Akademik

- (a) Lulusan SD/MI/Sederajat dari Satuan Pendidikan di Kota Malang;
- (b) Lulusan SD/MI/Sederajat dari **luar Kota Malang** yang berdomisili di Kota Malang dibuktikan dengan KK;
- (c) Rata-rata nilai rapor kelas 4 (semester 7 dan 8), kelas 5 (semester 9 dan 10) dan kelas 6 (semester 11) untuk mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, Seni, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, dan Bahasa Jawa **paling rendah 85,00**.
- (d) Mengikuti **Uji Kompetensi Daerah (UKD)** yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Malang.

2) Persyaratan Prestasi Non Akademik

- (a) Lulusan SD/MI/Sederajat dari Satuan Pendidikan di Kota Malang;
- (b) **Prestasi Non Akademik dapat berupa Hafiz Quran dan** Prestasi lomba di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, seni, budaya, bahasa, olahraga, serta lomba di bidang lainnya.
- (c) Bukti Prestasi dan Hafiz Quran yang digunakan telah dilakukan kurasi oleh Pemerintah Daerah atau Kementerian yang membidangi talenta dan prestasi.
- (d) Bukti prestasi diterbitkan maksimal 3 tahun sebelum pendaftaran penerimaan murid baru.

C. Jadwal Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)

1. Jadwal Pelaksanaan SPMB TK (Jalur Domisili, Afirmasi, dan Mutasi)

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Tempat / Keterangan
1	Sosialisasi Juknis SPMB Tahun Ajaran 2025/2026	2 Mei – 5 Juni 2025	24 Jam	Multimedia
2	Pendaftaran	10 - 12 Juni 2025	24 Jam	Daring/Online
3	Pengumuman	13 Juni 2025	09.00 WIB	Daring/Online
4	Daftar Ulang	13 - 14 Juni 2025	08.00 - 15.00 WIB	Satuan Pendidikan
5	Jika pagu belum terpenuhi , sekolah dapat membuka SPMB secara luring sampai pagu terpenuhi dengan tetap berpedoman pada aturan SPMB.			

2. Jadwal Pelaksanaan SPMB SD (Jalur Domisili, Afirmasi, dan Mutasi)

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Tempat / Keterangan
1	Sosialisasi Juknis SPMB Tahun Ajaran 2025/2026	2 Mei – 5 Juni 2025	24 Jam	Multimedia
2	Latihan Pendaftaran SPMB SD secara Online	3 – 4 Juni 2025	24 Jam	Daring/Online
3	Pendaftaran	10 - 12 Juni 2025	24 Jam	Daring/Online
4	Pengumuman	13 Juni 2025	09.00 WIB	Daring/Online
5	Daftar Ulang	13 - 14 Juni 2025	08.00 - 15.00 WIB	Daring/Online (website Satuan Pendidikan) dan Luring di Satuan Pendidikan
6	Jika pagu belum terpenuhi , Satuan Pendidikan dapat membuka SPMB secara luring di Satuan Pendidikan mulai 15 Juni 2025 sampai pagu terpenuhi dengan tetap berpedoman pada aturan SPMB. Pendaftaran dilaksanakan dengan menyerahkan akta kelahiran asli .			

3. Jadwal Pelaksanaan SPMB SMP

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Tempat / Keterangan
A Sosialisasi				
	Sosialisasi Juknis SPMB Tahun Ajaran 2025/2026	2 Mei – 5 Juni 2025	24 Jam	Multimedia
B Uji Kompetensi Daerah (UKD)				
1	Pelaksanaan UKD Utama	5 – 6 Mei 2025	4 jam	Daring/Online di masing- masing Satuan Pendidikan
2	Pelaksanaan UKD Susulan	14 - 15 Mei 2025	4 jam	*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. *Warga Kota Malang yang sekolah di luar Kota Malang
3	Latihan Pendaftaran SPMB SMP secara Online	5 – 6 Juni 2025	24 Jam	Daring/Online
C SPMB Jalur Domisili				
1	Pendaftaran	10 - 12 Juni 2025	24 Jam	Daring/Online
2	Pengumuman	13 Juni 2025	09.00 WIB	Daring/Online dan Satuan Pendidikan
3	Daftar Ulang	13 - 14 Juni 2025	09.00-15.00 WIB	Daring/Online (website Satuan Pendidikan) dan Satuan Pendidikan
D SPMB Jalur Afirmasi dan Jalur Mutasi				
1	Pendaftaran Afirmasi	13 - 14 Juni 2025	24 Jam	Daring/Online
2	Pengumuman	16 Juni 2025	09.00 WIB	Daring/Online dan di Satuan Pendidikan
3	Daftar Ulang	16 - 17 Juni 2025	09.00 - 15.00 WIB	Daring/Online (website Satuan Pendidikan) dan di Satuan Pendidikan
E SPMB Jalur Prestasi Akademik				
1	Pendaftaran	16 – 18 Juni 2025	24 Jam	Daring/Online
2	Pengumuman	20 Juni 2025	09.00 WIB	Daring/Online dan Satuan Pendidikan
3	Daftar Ulang	20 – 21 Juni 2025	09.00-16.00 WIB	Daring/Online (website Satuan Pendidikan) dan Satuan Pendidikan
F SPMB Jalur Prestasi Nonakademik				
1	Penyerahan FC Sertifikat Lomba dengan Menunjukkan Aslinya	23 - 25 Juni 2025	08.00 - 15.00 WIB	Bidang Pendas - Disdikbud Kota Malang
2	Verifikasi oleh Disdikbud	23 - 30 Juni 2025	08.00 - 15.00 WIB	Bidang Pendas - Disdikbud Kota Malang
3	Pengambilan hasil verifikasi dan pengembalian sertifikat lomba	1 Juli 2025	09.00 - 15.00 WIB	Bidang Pendas - Disdikbud Kota Malang
4	Pendaftaran	2 - 3 Juli 2025	24 Jam	Daring/Online

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Tempat / Keterangan
5	Pengumuman	4 Juli 2025	09.00 WIB	Daring/Online dan Satuan Pendidikan
6	Daftar Ulang	4 – 5 Juli 2025	08.00 - 15.00 WIB	Daring/Online dan Satuan Pendidikan

D. Tata Cara Pendaftaran

No	Jenjang	Jalur Pendaftaran	Langkah-langkah Pendaftaran
1	TK	Domisili Afirmasi dan Mutasi	<ol style="list-style-type: none"> Dilakukan secara daring melalui laman https://kotamalang.spmb.id Mengisi formulir secara daring yang telah disediakan Mengupload KK dan akta kelahiran
2	SD	Domisili	<ol style="list-style-type: none"> Dilakukan secara daring melalui laman https://kotamalang.spmb.id Mengisi formulir daring yang telah disediakan. Mengupload KK dan akta kelahiran Bagi Calon Murid Baru (CMB) yang berusia 5 tahun 6 bulan sampai dengan 6 tahun yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa serta kesiapan psikis mengupload Surat Rekomendasi dari Psikolog Profesional/ Unit Pelaksana Teknis Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (UPT LPABK)/Dewan Guru Satuan Pendidikan
		Afirmasi - Keluarga Ekonomi Tidak Mampu	<ol style="list-style-type: none"> Dilakukan secara daring melalui laman https://kotamalang.spmb.id Mengisi formulir daring yang telah disediakan. Mengupload KK dan akta kelahiran Mengupload Surat Keterangan DTKS dari Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang atau KIP
		Afirmasi Penyandang Disabilitas	<ol style="list-style-type: none"> Dilakukan secara daring melalui laman https://kotamalang.spmb.id Mengisi formulir daring yang telah disediakan. Mengupload KK dan akta kelahiran Mengupload kartu penyandang disabilitas dari Kemensos/Surat Keterangan dari dokter atau dokter spesialis
		Mutasi	<ol style="list-style-type: none"> Dilakukan secara daring melalui laman https://kotamalang.spmb.id Mengisi formulir daring yang telah disediakan. Mengupload KK dan akta kelahiran.

No	Jenjang	Jalur Pendaftaran	Langkah-langkah Pendaftaran
			<p>4) Mengupload surat perpindahan/mutasi penugasan orang tua maksimal 1 tahun dari Instansi/Lembaga Pemerintah dan atau BUMN/BUMD</p> <p>5) Mengupload surat penugasan sebagai PTK bagi anak PTK</p>
3	SMP	Domisili	<p>1) Dilakukan secara daring melalui laman https://kotamalang.spmb.id</p> <p>2) Mengisi formulir daring yang telah disediakan.</p> <p>3) Mengupload KK dan akta kelahiran</p>
		Afirmasi - Keluarga Ekonomi Tidak Mampu	<p>1) Dilakukan secara daring melalui laman https://kotamalang.spmb.id</p> <p>2) Mengisi formulir daring yang telah disediakan.</p> <p>3) Mengupload KK dan akta kelahiran</p> <p>4) Mengupload Surat Keterangan DTKS dari Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang atau KIP</p>
		Afirmasi Penyandang Disabilitas	<p>1) Dilakukan secara daring melalui laman https://kotamalang.spmb.id</p> <p>2) Mengisi formulir daring yang telah disediakan.</p> <p>3) Mengupload KK dan akta kelahiran</p> <p>4) Mengupload kartu penyandang disabilitas dari Kemensos/Surat Keterangan dari dokter atau dokter spesialis</p>
		Mutasi	<p>1) Dilakukan secara daring melalui laman https://kotamalang.spmb.id</p> <p>2) Mengisi formulir daring yang telah disediakan.</p> <p>3) Mengupload KK dan akta kelahiran.</p> <p>4) Mengupload surat kepindahan/mutasi orang tua maksimal 1 tahun dari Instansi/Lembaga Pemerintah dan atau BUMN/BUMD</p> <p>5) Mengupload surat penugasan sebagai PTK bagi anak PTK</p>
		Prestasi Akademik	<p>1) Dilakukan secara daring melalui laman https://kotamalang.spmb.id</p> <p>2) Mengisi formulir daring yang telah disediakan.</p> <p>3) Mengupload KIA, KK, dan akta kelahiran</p> <p>4) Untuk Calon Murid Baru (CMB) lulusan SD/MI/Sederajat Kota Malang, <i>database</i> nilai rapor sudah ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang sehingga tidak perlu mengentry nilai rapor kembali.</p>

No	Jenjang	Jalur Pendaftaran	Langkah-langkah Pendaftaran
			5) Untuk lulusan SD/MI/Sederajat dari luar Kota Malang atau lulusan sebelum tahun ajaran 2024/2025 mengentry rata-rata nilai rapor kelas 4 (semester 7 dan 8), kelas 5 (semester 9 dan 10), dan kelas 6 (semester 11).
		Prestasi Non Akademik	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dilakukan secara daring melalui laman https://kotamalang.spmb.id 2) Mengisi formulir daring yang telah disediakan. 3) Mengupload KIA, KK, dan akta kelahiran. 4) Mengupload hasil verifikasi sertifikat lomba/Hafiz Quran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

E. Tata Cara Seleksi

No	Jenjang	Jalur Pendaftaran	Tata Cara Seleksi
1	TK	Domisili Afirmasi dan Mutasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Calon Murid Baru (CMB) yang tempat tinggalnya berada pada radius 250 meter dari TK yang dituju di prioritaskan diterima. 2) Jika masih ada kuota, sesuai pagu yang ditetapkan maka di urutkan dari Calon Murid Baru (CMB) yang usianya lebih tinggi ke usia yang lebih rendah. 3) Jika terdapat usia yang sama pada batas pagu maka diurutkan berdasarkan jarak tempat tinggal Calon Murid Baru (CMB) dengan Satuan Pendidikan yang dituju.
2	SD	Domisili	<ol style="list-style-type: none"> 1) Calon Murid Baru (CMB) yang berusia 7 tahun ke atas menjadi prioritas utama untuk diterima di satuan pendidikan yang dituju. 2) Calon Murid Baru (CMB) yang berusia 5,5 sampai dengan kurang dari 6 yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa serta kesiapan psikis dapat diterima berdasarkan urutan usia dari yang lebih tinggi ke usia yang lebih rendah. 3) Calon Murid Baru (CMB) berusia 6 tahun sampai dengan kurang dari 7 tahun yang bertempat tinggal pada radius 250 meter dari SD yang dituju diprioritaskan diterima. 4) Jika terdapat usia yang sama pada batas pagu maka diurutkan berdasarkan jarak tempat tinggal Calon

No	Jenjang	Jalur Pendaftaran	Tata Cara Seleksi
			Murid Baru (CMB) dengan Satuan Pendidikan yang dituju.
		Afirmasi	<p>1) Bagi Afirmasi Keluarga Ekonomi Tidak Mampu Diurutkan dari usia yang lebih tinggi ke usia yang lebih rendah. Jika terdapat usia yang sama pada batas pagu maka diurutkan berdasarkan jarak tempat tinggal Calon Murid Baru (CMB) dengan Satuan Pendidikan yang dituju.</p> <p>2) Bagi Afirmasi Penyandang Disabilitas Diurutkan dari usia yang lebih tinggi ke usia yang lebih rendah. Jika terdapat usia yang sama pada batas pagu maka diurutkan berdasarkan jarak tempat tinggal Calon Murid Baru (CMB) dengan Satuan Pendidikan yang dituju tanpa membedakan ketunaan/ kekhususannya.</p>
		Mutasi	<p>1) Calon Murid Baru (CMB) diurutkan berdasarkan usia yang lebih tinggi ke usia yang lebih rendah.</p> <p>2) Jika terdapat usia yang sama pada batas pagu maka diurutkan berdasarkan jarak tempat tinggal Calon Murid Baru (CMB) dengan Satuan Pendidikan yang dituju.</p>
3	SMP	Domisili	<p>1) Diurutkan berdasarkan jarak tempat tinggal Calon Murid Baru (CMB) dengan Satuan Pendidikan yang dituju dari jarak terdekat ke yang paling jauh.</p> <p>2) Jika dalam jarak tempat tinggal dengan satuan pendidikan yang dituju sama, maka prioritas menggunakan usia.</p>
		Afirmasi	<p>1) Bagi Afirmasi Keluarga Ekonomi Tidak Mampu Diurutkan berdasarkan jarak tempat tinggal Calon Murid Baru dengan Satuan Pendidikan yang dituju diurutkan dari jarak terdekat ke yang paling jauh</p> <p>2) Bagi Afirmasi Penyandang Disabilitas diurutkan berdasarkan jarak tempat tinggal Calon Murid Baru dengan Satuan Pendidikan yang dituju diurutkan dari jarak terdekat ke yang paling jauh tanpa membedakan ketunaan/kekhususannya</p>
		Mutasi	Diurutkan berdasarkan jarak tempat tinggal Calon Murid Baru dengan Satuan Pendidikan yang dituju dari jarak terdekat ke yang paling jauh

No	Jenjang	Jalur Pendaftaran	Tata Cara Seleksi
		Prestasi Akademik	<p>Perangkingan menggunakan nilai akhir (NA) yang didapat dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rata-rata nilai rapor kelas 4 (semester 7 dan 8), kelas 5 (semester 9 dan 10), dan kelas 6 (semester 11) mapel Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, Seni, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, dan Bahasa Jawa paling rendah 85,00 dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); 2) Nilai rata-rata Ujian Kompetensi Dasar (UKD) dengan bobot 75% (tujuh puluh lima persen); 3) Nilai Akhir (NA) = 0,25 Rerata Nilai Rapor + 0,75 Rerata UKD; 4) Jika NA yang diperoleh Calon Murid Baru sama pada batas daya tampung (<i>passing grade</i>), maka CMB yang diterima adalah yang memiliki nilai UKD lebih tinggi dengan urutan : (1) Numerasi dan (2) Literasi. 5) Jika Nilai Numerasi dan Literasi sama, maka prioritas menggunakan jarak terdekat ke satuan pendidikan dan usia.
		Prestasi Non akademik	<ol style="list-style-type: none"> 1) Diurutkan berdasarkan nilai tertinggi ke rendah 2) Jika ada nilai yang sama maka prioritas menggunakan jarak terdekat ke satuan pendidikan dan usia

F. Tata Cara Daftar Ulang

1. Calon Murid Baru yang telah diterima **wajib melakukan daftar ulang** sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran di Satuan Pendidikan yang dituju;
2. Pelaksanaan Daftar Ulang pada jenjang TK, SD, dan SMP **tidak dipungut biaya**;
3. Jika Calon Murid Baru **tidak melakukan daftar ulang** sesuai jadwal yang telah ditentukan, Calon Murid Baru tersebut **dinyatakan mengundurkan diri**.

G. Pasca Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru

1. Pelaporan Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru.

- a. Satuan Pendidikan melaporkan pelaksanaan penerimaan murid baru kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;

- b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang menetapkan Calon Murid Baru yang diterima oleh masing-masing satuan pendidikan;
- c. Satuan Pendidikan mengumumkan secara resmi Calon Murid Baru yang diterima;
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang membuat kanal pelaporan/pengaduan untuk menerima laporan masyarakat terkait SPMB;
- e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang melaporkan pelaksanaan penerimaan murid baru kepada Kementerian melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan setempat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan penerimaan Murid baru.

2. Integrasi Data Hasil Sistem Penerimaan Murid Baru pada Dapodik

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang melakukan integrasi data hasil penerimaan murid baru mencakup: (1) identitas murid; (2) identitas satuan pendidikan asal; dan (3) identitas satuan pendidikan tujuan/yang menerima, ke dalam Aplikasi Dapodik.
- b. Satuan pendidikan melakukan pemutakhiran (update) data murid dalam Aplikasi Dapodik secara berkesinambungan

H. Pembiayaan

1. Biaya dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru dibebankan pada anggaran pemerintah daerah;
2. Biaya dalam pelaksanaan Penerimaan Murid Baru, pendaftaran, dan daftar ulang dibebankan pada anggaran BOS/BOP sebagaimana tercantum dalam RKA Satuan Pendidikan pada tahun anggaran berjalan; dan
3. **Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dengan sistem online dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Tahun Pelajaran 2025/2026 pada jenjang SD dan SMP tidak dipungut biaya (gratis).**

BAB III
PENERIMAAN MURID PINDAHAN

A. Perpindahan Murid Antar Satuan Pendidikan

1. Murid pindahan bukan merupakan murid pada semester genap kelas 6 (enam) pada SD dan kelas 9 (sembilan) pada SMP;
2. Murid pindahan dapat berasal dari jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal, atau Satuan Pendidikan di negara lain;
3. Perpindahan murid antarsatuan pendidikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, atau antarprovinsi di laksanakan atas dasar persetujuan Kepala Satuan Pendidikan asal dan Kepala Satuan Pendidikan yang dituju;
4. Perpindahan murid wajib memenuhi ketentuan persyaratan SPMB.
5. Penerimaan murid pindahan dilaksanakan jika daya tampung pada satuan pendidikan yang dituju masih tersedia;
6. Satuan pendidikan melakukan pemutakhiran data pada Aplikasi Dapodik paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah murid pindahan diterima di Satuan Pendidikan yang dituju.

B. Perpindahan Murid dari Luar Negeri

1. Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi:
 - a. surat pernyataan dari Kepala Satuan Pendidikan asal;
 - b. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan dasar; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Satuan Pendidikan yang dituju
2. Peserta didik setara SMP di Indonesia setelah:
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - c. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan dasar dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Satuan Pendidikan yang dituju

3. Satuan pendidikan melakukan pemutakhiran data pada Aplikasi Dapodik paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah murid pindahan diterima di Satuan Pendidikan yang dituju.

C. Perpindahan Murid dari Satuan Pendidikan Nonformal dan Informal

1. Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
2. Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
3. Satuan pendidikan melakukan pemutakhiran data pada Aplikasi Dapodik paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah murid pindahan diterima di Satuan Pendidikan yang dituju.

BAB IV
PENENTUAN ROMBONGAN BELAJAR

A. Pengertian

1. Rombongan Belajar, yang dimaksud rombongan belajar selanjutnya disingkat Rombel adalah rombel pada kondisi normal, yaitu kelompok murid yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
2. Kondisi Normal, merupakan kondisi di mana satuan pendidikan dapat memenuhi ketentuan maksimal jumlah peserta didik per rombel dan ketentuan jumlah rombel setiap satuan pendidikan dalam standar pengelolaan.
3. Satuan pendidikan baru adalah satuan pendidikan yang baru didirikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah yang belum memiliki lulusan.

B. Ketentuan Jumlah Murid dalam Satu Rombongan Belajar

Jumlah Murid per rombongan belajar ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jenjang	Jumlah Maksimum Peserta Didik Per Rombel dalam Kondisi Normal
1	PAUD Usia 0 - 2 Tahun	10
2	PAUD Usia 2 - 4 Tahun	12
3	PAUD Usia 4 - 6 Tahun	15
4	SD	28
5	SMP	32

Jumlah peserta didik per rombel seperti ditunjukkan pada tabel di atas ditetapkan berdasarkan aspek berikut:

1. ketersediaan jumlah pendidik;
2. ketersediaan sarana dan prasarana; dan
3. kapasitas anggaran satuan pendidikan.

C. Ketentuan Jumlah Rombongan Belajar pada Satuan Pendidikan

Penentuan jumlah rombel setiap satuan pendidikan pada kondisi normal didasarkan pada:

1. ketersediaan jumlah pendidik pada satuan pendidikan;
2. ketersediaan sarana dan prasarana pada satuan pendidikan; dan
3. kondisi geografis dan demografis.

Jumlah rombongan belajar setiap Satuan Pendidikan pada kondisi normal ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jenjang		Jumlah Rombel Satuan Pendidikan pada Kondisi Normal
1	PAUD		1 s/d 16
2	SD		6 s/d 24
3	SMP		3 s/d 33

Dalam hal Satuan Pendidikan memiliki rombongan belajar melebihi dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada tabel di atas dengan persyaratan berikut:

1. menjamin/memastikan tercapainya mutu pembelajaran minimal sesuai dengan SNP sehingga penambahan jumlah rombongan belajar tidak mengganggu pencapaian mutu pembelajaran/layanan;
2. menjamin/memastikan tercukupinya ruang kelas yang ada sehingga penambahan jumlah rombongan belajar tidak berdampak pada kebutuhan pembangunan jumlah ruang kelas baru;
3. menjamin/memastikan tercukupinya jumlah guru yang ada sehingga penambahan jumlah rombongan belajar tidak berdampak pada pengangkatan guru baru;
4. mendapatkan persetujuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Pembinaan Sistem Penerimaan Murid Baru

Pembinaan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru dilakukan oleh:

1. Kementerian melakukan pembinaan kepada Pemerintah Daerah Kota Malang; dan
2. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang melakukan pembinaan kepada Satuan Pendidikan.

B. Pengawasan dan Evaluasi Sistem Penerimaan Murid Baru

Pengawasan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru dilakukan oleh:

1. Inspektorat Jenderal Kementerian;
2. Inspektorat Daerah;
3. BBPMP Provinsi Jawa Timur; dan
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

C. Tujuan

Tujuan dari pembinaan, pengawasan, dan evaluasi Sistem Penerimaan Murid Baru adalah:

1. Memastikan tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan penerimaan murid baru dan penerimaan murid pindahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru pada tahun ajaran berikutnya

D. Pelaporan

1. Panitia SPMB Satuan Pendidikan wajib melaporkan pelaksanaan SPMB kepada Panitia SPMB Daerah.
2. Panitia SPMB Daerah melakukan pengawasan dan melaporkan pelaksanaan SPMB kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaporkan hasil pengawasan dan laporan pelaksanaan SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota.

BAB VI

PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis ini disusun untuk menjadi panduan teknis bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Kepala Satuan Pendidikan TK, SD, dan SMP, masyarakat dan pemangku kepentingan dalam menjamin kelancaran pelaksanaan penerimaan murid baru.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan ditinjau Kembali.